

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana diuraikan pada Bab II tentang Pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pemerintah Yaman dan Kelompok Houthi belum mengimplementasikan hukum tentang hak anak dalam konflik bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan antara *Das Sollen* serta *Das Sein* terkait perlindungan hak anak di Yaman. Hukum Humaniter Internasional yang dimaksud terkait dengan perlindungan hak anak dalam konflik bersenjata yang mana bertentangan dengan situasi konkret di Yaman adalah Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Konflik Bersenjata, Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, Konvensi Hak Anak Tahun 1989, serta Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata Tahun 2002. Anak-anak berdasarkan Hukum Humaniter Internasional memiliki hak untuk dilindungi dalam konflik bersenjata karena keadaan seorang anak yang rentan menjadi korban baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghadapi konflik bersenjata.

Berdasarkan instrumen-instrumen dalam Hukum Humaniter Internasional yang tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949,

Pasal 70 Ayat 1 dan Pasal 77 Protokol I serta Pasal 4 Ayat 3 Protokol II dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949, Pasal 38 Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Pasal 1, Pasal 3 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 1, Pasal 6 Ayat 1 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, mengatur bahwa anak memperoleh perlindungan khusus dalam kaitannya sebagai korban ataupun ikut terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata dan bagaimanapun harus diupayakan langkah-langkah untuk memastikan implementasi perlindungan hak anak dalam situasi konflik bersenjata. Instrumen-instrumen Hukum Humaniter Internasional ini menjadi instrumen yang mengikat Yaman dikarenakan Yaman telah meratifikasi beberapa instrumen Hukum Humaniter Internasional, diantaranya Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 pada tanggal 16 Juli 1970, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa IV 1949 pada tanggal 17 April 1990, Konvensi Hak Anak Tahun 1989 pada tanggal 1 Mei 1991 serta telah mengaksesi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata pada tanggal 2 Maret 2007. Dalam hal ini Yaman serta Kelompok Houthi memiliki tanggung jawab sebagai pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata karena tanggung jawab negara peserta konvensi ataupun peserta konflik bersenjata yang harus melindungi hak anak-anak di Yaman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan pada Bab ini, maka penulis melihat bahwa para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di

Yaman seharusnya mampu untuk mengimplementasikan Hukum Humaniter Internasional terkait dengan bagaimana anak-anak harus memperoleh perlindungan sekalipun negara dalam situasi konflik bersenjata. Artinya bahwa tidak hanya Pemerintah Yaman saja yang memiliki tanggung jawab, tetapi kelompok Houthi maupun negara-negara yang terlibat intervensi dalam konflik bersenjata ini memiliki kewajiban untuk menghormati serta melindungi hak anak-anak di Yaman. Pemerintah Yaman juga seharusnya lebih tegas dalam upaya melindungi serta mengawasi pemenuhan hak anak-anak di Yaman dengan cara secepatnya mengadopsi rancangan amandemen tentang hak-hak anak dengan tujuan menyelaraskan peraturan nasional dengan hak-hak dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, sehingga dapat mengikat. Organisasi internasional dalam hal ini PBB serta organisasi internasional yang turut membantu fungsi dan kerja dari PBB juga seharusnya turut serta mengawasi dan mengambil sikap atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kaitannya dengan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Al Khanif, dkk, 2017, *Hak Asasi Manusia : Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, Penerbit LKIS, Yogyakarta.

Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Penerbit *International Committee of the Red Cross*, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, Yogyakarta.

Rhona K.M. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Penerbit Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.

B. JURNAL:

Ayu Torry Satriyo Kusumo, dkk, 2015, “Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 3 September-Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Danial, 2016, “Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 2/Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Enny Narwati, dkk, 2008, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata”, *J. Penelit. Din. Sos.* Vol. 7, No. 1, April 2008.

Mahfud, 2013, “Pengaturan Humaniter Tentang Persenjataan Perang yang Diperkenankan Untuk Dapat Dipergunakan Oleh Para Pihak Yang Terlibat dalam Suatu Konflik Bersenjata”, *Jurnal Inovatif*, Vol 6 No 2 (2013), Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Polina Heidemans, 2015, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak dalam Instrumen Hukum Nasional dan Internasional, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus.

Raissa Lestari, 2017, “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)”, JOM FISIP, Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017, Universitas Riau.

C. PERATURAN:

Charter of The United Nations, Published by the United Nations Department of Public Information.

Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.

ICRC, Protocol I and II additional to the Geneva Conventions, <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/additional-protocols-1977.htm>, diakses 29 Oktober 2018.

Institute for Criminal Justice Reform, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, <http://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/>, diakses 30 Oktober 2018.

OHCHR, Convention on the Rights of the Child, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx> diakses 28 Oktober 2018.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

United Nations, Convention on the Rights of the Child, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en, diakses 25 Oktober 2018.

United Nations, Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949, http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf, diakses 29 Oktober 2018.

United Nations, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=iv-11-b&chapter=4&lang=en, diakses 29 Oktober 2018.

D. DOKUMEN INTERNASIONAL:

Committee on the Rights of the Child, 2014, dalam dokumen CRC/C/OPAC/YEM/CO/1 tentang *Concluding observations on the report submitted by Yemen under article 8, paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict*.

Committee on the Rights of the Child, 2014, dalam dokumen CRC/C/YEM/CO/4 tentang *Concluding observations on the fourth periodic report of Yemen*.

E. WEBSITE:

Amnesty International, Yemen 2017/2018, <https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/yemen/report-yemen/>, diakses 17 September 2018.

Amnesty International, Yemen: The War Forgotten By The World, <https://www.amnesty.org.au/yemen-forgotten-war/>, diakses 28 Februari 2019.

BHP UMY, *Fenomena Pasca Arab Spring Beri Tantangan baru*, <http://www.omy.ac.id/fenomena-pasca-arab-spring-beri-tantangan-baru.html>, diakses 28 Februari 2019.

Human Rights Watch, World Report 2012: Yemen, <https://www.hrw.org/world-report/2012/country-chapters/yemen>, diakses 28 Februari 2019.

Human Rights Watch, Yemen Event of 2018, <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/yemen>, diakses 14 April 2019.

ICRC, How is the Term "Armed Conflict" Defined in International Humanitarian Law?, <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf>, diakses 1 Maret 2019.

ICRC, States Parties and Commentaries Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=470, diakses 29 Oktober 2018.

ICRC, Treaties, States Parties and Commentaries Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949, <https://ihl->

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_treatySelected=380&xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties, diakses 29 Oktober 2018.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses 31 Oktober 2018.

Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses 31 Oktober 2018.

Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>, diakses 31 Oktober 2018

OHCHR, Situation of Human Rights in Yemen, hlm. 5, https://www.ohchr.org/documents/countries/ye/ohchryemen_report2016_en.docx, diakses 17 September 2018.

Pusat Studi Geografi, Geografi Negara Yaman, <https://www.geografi.org/2017/04/geografi-negara-yaman.html>, diakses 31 Oktober 2018.

Rahman Asgardika, Kronologi Konflik Yaman hingga Kini, <https://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini>, diakses 28 Februari 2019.

Save the Children, The History of Save the Children, <https://www.savethechildren.org/us/about-us/why-save-the-children/history>, diakses 17 September 2018.

Security Council Report, Chronology of Events, <https://www.securitycouncilreport.org/chronology/yemen.php>, diakses 28 Februari 2019.

Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Pengantar-Konvensi-Hak-Anak.pdf>, diakses 17 September 2018.

UNICEF, Yemen Fragile to Failed, [https://www.unicef.org/spanish/media/files/Yemen--Fragile to Failed.pdf](https://www.unicef.org/spanish/media/files/Yemen--Fragile%20to%20Failed.pdf), diakses 17 September 2018

United Nations, General Information, <http://data.un.org/en/iso/ye.html>, diakses 31 Oktober 2018.

United Nations, Member States, <http://www.un.org/en/member-states/>, diakses tanggal 24 Maret 2019.

United Nations, Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, <https://childrenandarmedconflict.un.org/where-we-work/yemen/>, diakses 25 Oktober 2018.

Wahyu Wagiman, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, http://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835_05._Hukum_Humaniter_dan_Hak_Asasi_Manusia.pdf, diakses 31 Oktober 2018.

Yara Bayoumy dan Mohammed Ghobari, *Iranian support seen crucial for Yemen's Houthis*, <https://www.reuters.com/article/us-yemen-houthis-iran-insight/iranian-support-seen-crucial-for-yemens-houthis-idUSKBN0JT17A20141215>, diakses 14 April 2019.